



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 62 TAHUN 2021  
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2022 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021, namun dengan adanya penambahan beberapa item belanja maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa Ketentuan pada lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 62), diubah sebagai berikut :

- a. Huruf A, diperbaiki uraian standar belanja ;
- b. Huruf E, perubahan standar belanja dan catatan;
- c. Huruf F pada tabel dihapus standar belanja; dan
- d. Huruf I ditambahkan catatan dibawah tabel tiket pesawat.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 24 Juni 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 24 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 69

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
 NOMOR 69 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
 NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR  
 SATUAN HARGA BELANJA TAHUN  
 ANGGARAN 2022.

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

2. Honorarium monitoring, survey dan lain-lain.  
 c. Honorarium petugas kebersihan, keamanan, dan kesehatan dalam rangka event
- Petugas pendukung event Rp.100.000,-  
/Orang/Hari

2).Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara Profesional dan Pembuatan Materi :

No	Uraian	Satuan	Besaran (RP)
1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp. 1.700.000,-
2.	Honorarium Moderator	OK	Rp. 1.000.000,-
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 750.000,-
4.	Honorarium Pembuatan Materi	OK	Rp. 350.000,-

5. Jasa Publikasi

- b. Jasa Publikasi /Advertorial untuk Bapenda, DPMPTSP dan BPKD  
 Iklan Media Massa Lokal, 600 mmk, Full Color (Terkait Program yang ada di Bapenda, Perijinan dan BPKD)

1	MEDIA MASSA LOKAL (CETAK)	Iklan Media Massa Lokal, 600 mmk, Full Color	Rp. 6.000.000,-	/ Tayang
---	---------------------------	--	-----------------	----------

E. SATUAN BIAYA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Bahan Bakar Minyak Maksimal :
- a. Kendaraan Roda 4
    - ≥2000 cc Rp. 2.000.000,-/bln
    - ≤2000 cc Rp. 1.750.000,-/bln

3. Service dan spare part (mengikuti aktifitas service) untuk kendaraan Pembuatan  $\geq$  Tahun 2012 :

- a. Kendaraan Roda 4 Rp. 6.000.000,-/tahun
- b. Kendaraan Roda 2 dan Roda 3 Rp. 1.200.000,-/tahun
- c. Kendaraan Roda 2  $\geq$  250 cc Rp. 3.000.000,-/tahun

4. Service dan spare part (mengikuti aktifitas service) untuk kendaraan Pembuatan  $<$  Tahun 2012 :

- a. Kendaraan Roda 4 Rp. 9.000.000,-/tahun
- b. Kendaraan Roda 2 dan Roda 3 Rp. 1.800.000,-/tahun
- c. Kendaraan Roda 2  $\geq$  250 cc Rp. 4.500.000,-/tahun

*Catatan khusus point 3 :*

*- Service dilaksanakan oleh bengkel resmi yang memiliki NPWP atau ATPM.*

F. SATUAN BIAYA PERAWATAN/PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR/PRAKTEK PELATIHAN, ALAT KESEHATAN

44. Perbaikan/Service Mesin Fotocopy Rp 250.000/Unit/Tahun  
...dihapus

G. SATUAN BIAYA SEWA

Pada tabel besaran satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat eselon II, ditambahkan catatan :

*Catatan :*

*Untuk satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat eselon III ke bawah mengacu besaran satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat eselon II.*

I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS :

2. Uang Harian

Pada penjelasan uang harian Ditambahkan kalimat :

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar kota.

a. Tarif Tiket Pesawat Udara

Terdapat tambahan catatan di bawah tabel tiket pesawat menjadi :

*Catatan :*

*- Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran yang riil (pembiayaan secara at cost)*

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH